



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepone (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

## SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
  3. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
  4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan serta dalam rangka penyelesaian permasalahan tugas belajar bagi pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah melewati ketentuan batas usia belajar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dengan ini disampaikan kebijakan sebagai berikut.

1. Bagi dosen pegawai negeri sipil yang tidak memenuhi persyaratan usia, diberikan dispensasi pemberian tugas belajar dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan; dan
  - b. mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas.
2. Keputusan pemberian tugas belajar diterbitkan mengikuti periode tugas belajar.
3. Kebijakan ini berlaku sampai dengan ditetapkan kebijakan pemberian tugas belajar yang baru.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 7 Januari 2022

Sekretaris Jenderal



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi